



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Paulus Numberi Alias Paul
Tempat lahir : Jayapura
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kelapa Argapura Jayapura Papua
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Paulus Numberi Alias Paul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa Paulus Numberi Alias Paul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019

Terdakwa Paulus Numberi Alias Paul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019

Terdakwa Paulus Numberi Alias Paul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019

Terdakwa Paulus Numberi Alias Paul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019

Terdakwa Paulus Numberi Alias Paul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019

Terdakwa Paulus Numberi Alias Paul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah HP OPPO A3s Warna Merah dengan Nomor S/N : QCPH180311C0841, IMEI 1 : 861930042138178 , IMEI 2 : 861930042138160 Dengan Nomor Sim Card 621001544217330902, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL bersama sama dengan saksi DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI (dalam Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2019 atau setidak- tidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Perumahan BTN Ambroben Sup Jln. Adibai Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi saksi DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI (dalam Penuntutan terpisah) ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu karena terdakwa merasa takut kemudian terdakwa sembunyi dan pada hari seninnya terdakwa naik KM Sabuk Nusantara tujuan pulau Numfor dan Mnokwari dari Pelabuhan Biak sesampainya di Manokwari terdakwa hendak membeli makanan kemudian anggota Polisi yaitu saksi SUKARDI SELANG, SH bersama rekannya menangkap terdakwa, Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba guna proses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis ganja adalah milik terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL yang ada dalam penguasaan saksi DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI (dalam Penuntutan terpisah. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Sebagaimana surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 05/11665.00/2019 tanggal 08 Januari 2019, barang bukti narkotika jenis ganja 12 bungkus plastic bening dengan total berat bersihnya 449.8 gram, dan disisihkan sebanyak 2.6 gram untuk uji laboratorium, dan sisanya seberat 447.2 gram di jadikan barang bukti di Persidangan. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : R-PM.01.03.9.1201.02.19.0534 tanggal 7 Februari 2019 dan ditandatangani oleh Drs. H.G. Kakerissa, Apt selaku Kepala Balai Besar POM diperoleh hasil uji Laboratorium dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti berupa sampel daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman seberat 2.6 gram positif mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL bersama sama dengan saksi DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI (dalam Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2019 atau setidak- tidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Perumahan BTN Ambroben Sup Jln. Adibai Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi saksi DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI (dalam Penuntutan terpisah) ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu karena terdakwa merasa takut kemudian terdakwa sembunyi dan pada hari seninnya terdakwa naik KM Sabuk Nusantara tujuan pulau Numfor dan Mnokwari dari Pelabuhan Biak sesampainya di Manokwari terdakwa hendak membeli makanan kemudian anggota Polisi yaitu saksi SUKARDI SELANG, SH bersama rekannya menangkap terdakwa, Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba guna proses lebih lanjut;

Bahwa Narkotika jenis ganja adalah milik terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL yang ada dalam penguasaan saksi DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI (dalam Penuntutan terpisah. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Sebagaimana surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 05/11665.00/2019 tanggal 08 Januari 2019, barang bukti narkotika jenis ganja 12 bungkus plastic bening dengan total berat bersihnya 449.8 gram, dan disisihkan sebanyak 2.6 gram untuk uji laboratorium, dan sisanya seberat 447.2 gram di jadikan barang bukti di Persidangan. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : R-PM.01.03.9.1201.02.19.0534 tanggal 7 Februari 2019 dan ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.G. Kakerissa, Apt selaku Kepala Balai Besar POM diperoleh hasil uji Laboratorium dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti berupa sampel daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman seberat 2.6 gram positif mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKARDI SELANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi menerti dhadiirkan sehubungan dengan masalah Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL;
- Bahwa Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Perumahan BTN Amroben Sup Jln. Adibai, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa kejadian tersebut terrjadi pada hari Sabtu, tanggal tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi naik kapal Kasuari Pasifik dari pelabuhan Mokmer dengan tujuan kota Manokwari dengan maksud mencari Terdakwa dan barang bukti curian yang dibawa ke kota Manokwari, kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIT Saksi bersama rekan Saksi sampai di kota Manokwari, lalu Saksi bersama dengan rekan Saksi tinggal di Hotel, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan barang bukti curian dan pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi bersama rekan Saksi balik ke Hotel untuk istirahat. Kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 11.30 WIT, Saksi bersama rekan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang pada saat itu sedang duduk-duduk di Hotel, kami melihat Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL sedang duduk-duduk di parkiran Hotel tempat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menginap, lalu Saksi menelepon anggota Satuan Reserse Narkoba untuk koordinasi minta petunjuk untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL, kemudian perintah Kasat Reserse Narkoba kepada Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi supaya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL, setelah kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menitipkan Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL di Polres Manokwari, kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL dengan menggunakan Kapal Motor Sinabung menuju ke Polres Biak Numfor di Biak;

- Bahwa kami saat itu pergi ke kota Manokwari untuk mencari Terdakwa lain bukan Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL, tetapi kami pada saat di kota Manokwari justru melihat Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL dan setelah kami berkoordinasi dengan atasan maka Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL kami tangkap dan selanjutnya kami bawa ke Polres Biak Numfor di Biak;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL pada saat itu bagaimana Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL bisa berada di kota Manokwari, lalu Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL menjawab bahwa pada saat Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL mendengar bahwa Sdri. DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESSY ditangkap, kemudian Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL sembunyi dan pergi ke Pelabuhan Laut Biak dan langsung Naik Kapal Motor Sabuk Nusantara dengan tujuan Manokwari;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL kenapa Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL lari saat mendengar bahwa Sdri. DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESSY ditangkap, kemudian Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL menjawab karena Narkotika jenis Ganja yang ditemukan anggota kepolisian di Perumahan BTN Amroben Sup Jln. Adibai, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor di rumah keluarga Sdri. DESSY DELILA

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMOPIAREF Alias DESSY adalah milik Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL yang dititip Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL bersama dengan Sdri. DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESSY;

- Bahwa karena sebelumnya Saksi pernah melakukan interogasi terhadap Sdri. DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESSY di kantor Polres Biak Numfor dan saat itu Sdri. DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESSY menyampaikan kepada Saksi dan anggota Satuan Reserse Narkoba yang lain bahwa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh Sdr. KELIOPAS KREY adalah milik Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL yang pada saat itu Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL melarikan diri;
- Bahwa saksi menyatakan benar, barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP OPPO A3s warna Merah dengan Nomor S/N : QCPH180311C0841, IMEI 1 : 861930042138178, IMEI 2 : 861930042138160 dengan Nomor SIM CARD 621001544217330902 tersebut adalah barang bukti yang kami dapat atau temukan dari Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi KELIOPAS KREY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL;
- Bahwa Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Perumahan BTN Amroben Sup Jln. Adibai, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya saat itu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIT saat Saksi berada dirumah Saksi di Perumahan BTN Ambroben Sub Saksi kemudian pergi kerumah Ibu YULIANCE MARANDOF dan memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepadanya dan meminta tolong ibu YULIANCE MARANDOF untuk mencari makanan babi dan memberi makan babi peliharaan Saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena biasanya Ibu YULIANCE MARANDOF yang memberi makan bayi peliharaan Saksi, dan setelah menerima uang tersebut dari Saksi, Ibu YULIANCE MARANDOF menyampaikan kepada Saksi “om tolong lihat kantong ini dulu”, kemudian Saksi bertanya kepada Ibu YULIANCE MARANDOF “siapa punya tas...?”, kemudian Ibu YULIANCE MARANDOF menjawab “anak perempuan punya”, selanjutnya Saksi mengatakan lagi kepadanya “anak perempuan siapa...?”, kemudian Ibu YULIANCE MARANDOF menjawab “anak perempuan DESSY, karena Saksi takut DESSY ini pernah kena kasus Narkoba”, Kemudian Saksi menyuruh Ibu YULIANCE MARANDOF mengambil tas Renjani yang dimaksud dan Saksi kemudian membuka tas tersebut disaksikan oleh Ibu YULIANCE MARANDOF, dan didalam tas Renjani tersebut Saksi lihat ada kantong plastik hitam yang berisi beberapa pakaian dan pakaian dalam perempuan (BH) dan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kemudian Saksi mengeluarkan jaket tersebut dari dalam tas Renjani, saat Saksi mengeluarkan jaket tersebut Saksi mendengar bunyi kantong kresek, kemudian Saksi memeriksa jaket tersebut yang mana terdapat sobekan dibawa ketiak jaket, kemudian Saksi masukan tangan Saksi dan mengeluarkan barang yang ada didalam jaket tersebut, yang mana barang yang ada didalam jaket tersebut adalah 12 (dua belas) plastik gula yang Saksi duga berisikan Ganja, kemudian Saksi mengatakan kepada Ibu YULIANCE MARANDOF “barang ini (ganja) dilarang”, dan Saksi kemudian bertanya kepada Ibu YULIANCE MARANDOF “dimana Sdri. DESSY sekarang berada?”, kemudian Ibu YULIANCE MARANDOF menjawab “Sdri. DESSY sedang ke Supiori, nanti kalau Sdri. DESSY sudah kembali Saksi hubungi om”. Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Ibu YULIANCE MARANDOF “barang ini (ganja) biar Saksi amankan” kemudian Saksi menelpon Kasat Narkoba tetapi saat itu HP-nya tidak aktif, kemudian Saksi segera pergi ke Polres Biak Numfor untuk mengecek anggota Narkoba, tetapi saat itu anggota Narkoba tidak berada di Kantor. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT, Ibu YULIANCE MARANDOF menghubungi Saksi dan menyampaikan kalau Sdri. DESSY sudah pulang dan sekarang berada dirumahnya, kemudian sekitar pukul 21.00 WIT Saksi kerumah Ibu YULIANCE MARANDOF menanyakan kepada Ibu YULIANCE MARANDOF “dimana Sdri. DESSY?”, kemudian Ibu YULIANCE menjawab “Sdri. DESSY sedang tidur didalam”, selanjutnya Saksi menyuruh Ibu YULIANCE MARANDOF untuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan Sdri. DESSY, setelah Sdri. DESSY bangun Saksi menyuruhnya masuk kemobil kemudian Sdri. DESSY mengatakan kepada Saksi "ini kenapa...., kita mau kemana?", kemudian Saksi mengatakan kepada Sdri. DESSY "ko ada bawa barang apa?", kemudian Sdri. DESSY katakan "barang apaaa...?", selanjutnya Saksi katakan kepada Sdri. DESSY, "daun kering?" sambil Saksi menunjukan 1 (satu) bungkus plastik gula yang berisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian Sdri. DESSY mengatakan "itu bukan Saksi punya barang (ganja)", kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. DESSY "baru siapa punya barang (ganja)?", kemudian Sdri. DESSY mengatakan bahwa barang itu punya teman, kemudian Saksi tanyakan lagi kepada Sdri. DESSY "teman siapa?", Sdri. DESSY mangatahkan "PAUL", selanjutnya Saksi membawa Sdri. DESSY dan 1 (satu) bungkus plastik gula yang berisikan Narkotika jenis Ganja ke Polres Biak Numfor untuk melaporkan Kejadian tersebut. Setelah itu Saksi bersama dengan anggota Shabara dan anggota Narkoba dan juga Sdri. DESSY kerumah Saksi di Perumahan BTN Ambroben Sub untuk mengambil sisa 11 (sebelas) bungkus plastik gula yang berisikan Narkotika jenis Ganja, tas rinjani, jaket warna abu-abu dan beberapa pakaian yang Saksi amankan dirumah Saksi dan diserahkan kepada anggota Narkoba Polres Biak Numfor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESSY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan.
- Bahwa sehubungan dengan masalah Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL;
- Bahwa Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Perumahan BTN Amroben Sup Jln. Adibai, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang Saksi tahu Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik dari Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL dan Saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu bersama dengan barang bukti Narkotika

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Ganja milik Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL karena barang tersebut sebelumnya sempat Saksi titipkan dirumah keluarga Saksi ibu YULIANCE MARANDOF;

- Bahwa awalnya saat itu pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIT, saat Saksi sedang duduk-duduk dirumah Sdr. ADI yang beralamat di Desa Manswam Saksi menelepon Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL, kemudian Sdr. ADI bertanya kepada Saksi "itu siapa?", lalu Saksi menjawab "teman Saksi", setelah itu Sdr. ADI berkata "coba kakak DESSY tanya teman itu dia ada barang kah?", kemudian langsung Saksi serahkan handphone Saksi kepada Sdr. ADI dan Saksi katakana kepada Sdr. ADI "kamu sendiri yang tanya sudah", kemudian Sdr. ADI langsung berbicara dengan saudara PAULUS NUMBERI Alias PAUL, setelah Sdr. ADI selesai telepon dengan Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL, Sdr. ADI memberikan handphone kepada Saksi, lalu Saksi tanya kepada Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL "kapan kamu datang ke Biak?", lalu Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL menjawab "Saksi akan ke Biak sebelum Tahun Baru", kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL menelepon Saksi dan mengatakan "sekarang Saksi ada di Serui, sebentar lagi Saksi naik kapal cepat ke Biak, nanti jemput", setelah selesai Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL telepon, Saksi langsung telepon ke Sdr. ADI untuk memberitahu "teman Saksi sebentar datang dengan menggunakan kapal cepat, nanti kapal cepat sandar di pelabuhan mana?", lalu Sdr. ADI menjawab "kapal cepat, sandar di pelabuhan BMJ", setelah Saksi dari Supiori ke rumah Sdr. ADI, setelah sampai Saksi bersama Sdr. ADI pergi ke pelabuhan BMJ untuk menjemput Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL, kemudian sekitar pukul 17.00 WIT kapal cepat tersebut sandar di pelabuhan BMJ, kemudian Saksi dan Sdr. ADI langsung jemput Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL, setelah bertemu dengan Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL Saksi bertanya kepada Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL "barang ada dimana?", lalu Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL menjawab "ada di Sdr. ADI punya motor", kemudian Saksi naik ojek dan Sdr. ADI mengonceng Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL ke rumahnya yang beralamat di Desa Manswam. Setelah itu Saksi bermalam dengan Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUL dirumah Sdr. ADI, kemudian pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 Saksi dengan Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL pergi ke Supiori dan pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 Saksi mengantar Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL ke Biak, lalu Saksi balik lagi ke Supiori, kemudian pada tanggal 01 Januari 2019 Saksi ke Biak langsung kerumah Sdr. ADI dan Saksi bermalam lagi dengan Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL dirumah Sdr. ADI dan Saksi balik lagi ke Supiori pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019, kemudian pada hari jumat, tanggal 04 Januari 2019 Saksi turun ke Biak lagi lalu kerumah Sdr. ADI dan Saksi di gonceng Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL membawa 1 (satu) buah tas rinjani kerumah ibu YULIANCE MARANDOF di perumahan BTN Ambroben Sup, lalu Saksi menitipkan 1 (satu) buah tas rinjani ke ibu YULIANCE MARANDOF didalam kamar;

- Bahwa setelah Saksi titip tas rinjani di rumah ibu YULIANCE MARANDOF Saksi dan Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL kemudian pergi, dan Saksi kemudian pergi ke Supiori sendiri sedangkan Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL pergi kerumah Sdr. ADI, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019 Saksi kembali lagi ke Biak dan Saksi langsung kerumah Sdr. ADI, lalu Saksi pinjam motornya Sdr. ADI, lalu Saksi dan Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL pergi ke Ambroben Sup untuk mengambil tas rinjani yang Saksi titip dirumah ibu YULIANCE MARANDOF, setelah sampai disana karena tidak ada ibu YULIANCE MARANDOF maka Saksi menyuruh Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL pergi, kemudian sekitar pukul 21.00 WIT saat Saksi sedang tidur tiba-tiba ibu YULIANCE MARANDOF membangunkan Saksi dan setelah Saksi bangun Sdr. KELIOPAS KREY membawa Saksi, kemudian Saksi bertanya "mau kemana?", kemudian Sdr. KELIOPAS KREY mengatakan kepada Saksi "ko ada bawa barang apa?", kemudian Saksi katakan "barang apa?", lalu Sdr. KELIOPAS KREY katakan "daun kering" sambil Sdr. KELIOPAS KREY menunjukan 1 (satu) bungkus plastik gula yang berisikan Ganja, kemudian Saksi mengatakan "itu bukan Saksi punya barang (ganja)", kemudian Sdr. KELIOPAS KREY menanyakan "baru siapa punya barang (ganja)?", kemudian Saksi mengatakan "barang itu punya teman", kemudian Sdr. KELIOPAS KREY tanyakan lagi kepada Saksi "teman siapa?" lalu Saksi bilang "itu Sdr. PAULUS NUMBERI Alias PAUL yang punya barang";

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya tas renjani saja yang Saksi titip di rumah ibu YULIANCE MARANDOF;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL saat kami sama-sama dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Doyo, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi Saksi ada komunikasi dengan Terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Terdakwa akan datang ke biak itu saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 1(satu) orang Ahli atas nama AKMA BERTHA APRIMA LAGHO. S. Farm. Apt., namun berhubung Ahli tersebut sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir, dan atas persetujuan Terdakwa maka Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan didepan penyidik Polres Biak Numfor dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Ahli adalah staf Balai Besar POM Jayapura yang ditunjuk untuk menjadi saksi ahli atau memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli menerima Surat permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Sat Res Narkoba Yaitu : Nomor surat Nomor : B / 35 /1 / 2019 / Narkoba, tanggal 30 Januari 2019 Serta Sample Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening seberat 2,6 (dua koma enam) gram yang diduga daun ganja kering yang disita dari Terdakwa *DESSY DELILA SIMOPIAREF* Alias *DESSY*, Selanjutnya kami telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang;
- bahwa prosedur pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan ada melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :
- Tahap I : adalah Pemeriksaan secara MIKROSKOPIK;
- Tahap II : adalah Pemeriksaan dengan REAKSIWARNA;
- Tahap III : adalah Pemeriksaan secara KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS.
- Dan semua Tahapan Pengujian Laboratorium tersebut kemudian dibandingkan dengan Baku Pembanding yang dimiliki Laboratorium Balai Besar POM Jayapura;
- Bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut : Barang bukti berupa satu bungkus amplop coklat yang disegel berisi daun yang diduga Narkotika Jenis Daun ganja kering setelah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengujian menunjukkan hasil POSITIF NARKOTIKA dari tanaman GANJA atau bahasa latinnya CANABIS SATIVA dan termasuk Narkotika Golongan I (satu);

- Bahwa Yang menjadi dasar kami menyimpulkan bahwa Narkotika tersebut Termasuk Narkotika Golongan 1 adalah berdasarkan hasil Pemeriksaan / Uji Laboratorium yang menunjukkan bahwa Sample barang bukti tersebut adalah Tanaman Ganja berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa semua bagian dari tanaman ganja baik biji, batang, daun dan jerami dari hasil tanaman ganja adalah termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa pengaruh terhadap tubuh manusia sangat berbahaya apabila dikonsumsi manusia yaitu :
 - o Terhadap kondisi Fisik.
- Gangguan langsung terhadap susunan saraf pusat (Intoksikasi / Teler), Sakauw dan Depresi;
- Menurunkan Daya tahan tubuh sehingga mudah terserang berbagai macam penyakit dan memperburuk aliran darah koroner.
- Pengaruh terhadap Mental dan perilaku dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan antara lain : Sindrom, Ketergantungan, Homicide (Tindakan Pembawaan), Percobaan bunuh Diri, Depresi dan bahkan Skizoprenia (Gila).
- Pengaruh gangguan terhadap Kehidupan Sosial.;
- Bahwa Ganja I Narkotika Golongan 1 (satu) tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan & ataupun Organisasi, Jadi Narkotika Golongan 1 tersebut hanya dapat digunakan guna kepentingan penelitian / pengembangan Ilmu Pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadirkan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) pada persidangan ini, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) dalam Persidangan ini;
- Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan akan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di Manokwari saat Terdakwa hendak membeli makan, kemudian ada beberapa orang berpakaian preman menangkap Terdakwa lalu Terdakwa di amankan di Polres Manokwari untuk selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Biak Numfor pada tanggal 15 Januari 2019 menggunakan KM Sinabung;
- Bahwa awalnya saat itu, Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. WEMPI dan Sdr. JOS dari Jayapura menuju ke Serui menggunakan KM Labobar, dan pada saat kami bertiga di Serui, Sdri. DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESSY menghubungi Terdakwa lewat handphone dengan cara menelepon Terdakwa dan bertanya "kamu ada bawa barang (Ganja)?", lalu Terdakwa menjawab "teman dua (Sdr. WEMPI dan Sdr. JOS) ini ada bawa barang (Ganja)", lalu DESSY mengatakan "kamu lihat kapal lalu berangkat kesini (Biak) sudah", lalu kami bertiga pergi ke Biak dengan menggunakan KM EXPRES BAHARI 88 dan sampai di Biak pada 29 Desember 2018 pada sore hari di pelabuhan BMJ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di pelabuhan BMJ Biak, Sdri. DESSY dan Sdr. ADRIANUS SIMBIAK Alias ADI menjemput Terdakwa dengan menggunakan motor lalu Terdakwa bersama Sdr. ADI menggunakan motor berboncengan sambil membawa 1 (satu) karton dan Tas Renjani yang berisikan Ganja dan Sdri. DESSY menggunakan ojek menuju rumah Sdr. ADRIANUS SIMBIAK Alias ADI di Jln. Bosnik Raya kampung Swapodibo Biak;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa bersama Sdri. DESSY kerumah ibu YULIANCE MARANDOF membawa tas renjani yang berisikan baju kotor dan Ganja yang berada dalam tas renjani tersebut dan Sdri. DESSY menitipkan barang tersebut di rumah ibu YULIANCE MARANDOF, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 Januari 2019 Terdakwa mengetahui kalau Sdri. DESSY DELILA SIMOPIAREF ditangkap oleh polisi dari Sdr. ADI, karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa bersembunyi dan pada saat itu sekitar pukul 02.00 WIT hari senin, tanggal 07 Januari 2019 ada KM Sabuk Nusantara tujuan Pulau Numfor dan Manokwari di pelabuhan Biak, lalu Terdakwa naik dan menunggu di atas Km Sabuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



Nusantara yang hendak berangkat pukul 06.00 WIT, dan Terdakwa dengan menggunakan KM Sabuk Nusantara pergi ke Manokwari;

- Bahwa narkoba jenis Ganja yang Terdakwa bawa saat tiba di Biak ada 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran besar;
- Bahwa saat Sdr. JOS serahkan kepada Terdakwa, Sdr. JOS mengatakan kalau Ganja tersebut untuk Sdri. DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESSY;
- Bahwa Sdri. DESSY tahu kalau Terdakwa saat datang ke biak ada membawa Narkoba jenis Ganja pada saat itu;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian atas perkara Terdakwa ini, Terdakwa pernah menjual dan memakai Narkoba jenis Ganja dan di hukum penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba DOYO Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surrat berupa:

- Surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 05/11665.00/2019 tanggal 08 Januari 2019, barang bukti narkoba jenis ganja 12 bungkus plastic bening dengan total berat bersihnya 449.8 gram, dan disisihkan sebanyak 2.6 gram untuk uji laboratorium, dan sisanya seberat 447.2 gram di jadikan barang bukti di Persidangan.
- Surat hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : R-PM.01.03.9.1201.02.19.0534 tanggal 7 Februari 2019 dan ditandatangani oleh Drs. H.G. Kakerissa, Apt selaku Kepala Balai Besar POM diperoleh hasil uji Laboratorium dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti berupa sampel daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman seberat 2.6 gram positif mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Buah HP OPPO A3s warna Merah dengan Nomor S/N : QCPH180311C0841, IMEI 1 : 861930042138178, IMEI 2 : 861930042138160 dengan Nomor SIM CARD 621001544217330902;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL bersama sama dengan saksi DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI (dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Perumahan BTN Ambroben Sup Jln. Adibai Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I,
- Bahwa berawal saat saksi DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu karena terdakwa merasa takut kemudian terdakwa sembunyi dan pada hari seninnya terdakwa naik KM Sabuk Nusantara tujuan pulau Numfor dan Manokwari dari Pelabuhan Biak
- Bahwa awalnya saat itu, Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. WEMPI dan Sdr. JOS dari Jayapura menuju ke Serui menggunakan KM Labobar, dan pada saat di Serui, Sdr. DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESSY menghubungi Terdakwa lewat *handphone* dengan cara menelepon Terdakwa dan bertanya “kamu ada bawa barang (Ganja)?”, lalu Terdakwa menjawab “ada bawa barang (Ganja)”, lalu DESSY mengatakan “kamu lihat kapal lalu berangkat kesini (Biak) sudah”, lalu terdakwa pergi ke Biak dengan menggunakan KM EXPRES BAHARI 88 dan sampai di Biak pada 29 Desember 2018 pada sore hari di pelabuhan BMJ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di pelabuhan BMJ Biak, Sdr. DESSY dan Sdr. ADRIANUS SIMBIAK Alias ADI menjemput Terdakwa dengan menggunakan motor lalu Terdakwa bersama Sdr. ADI menggunakan motor berboncengan sambil membawa 1 (satu) karton dan Tas Renjani yang berisikan Ganja dan Sdr. DESSY menggunakan ojek menuju rumah Sdr. ADRIANUS SIMBIAK Alias ADI di Jln. Bosnik Raya kampung Swapodibo Biak;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa bersama Sdr. DESSY kerumah ibu YULIANCE MARANDOF membawa tas renjani yang berisikan baju kotor dan Ganja yang berada dalam tas renjani tersebut dan Sdr. DESSY menitipkan barang tersebut di rumah ibu YULIANCE MARANDOF, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa saat itu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIT saat Saksi KELIOPLAS KREY pergi kerumah Ibu YULIANCE MARANDOF, kemudian Ibu YULIANCE MARANDOF menyampaikan kepada Saksi KELIOPLAS KREY “om tolong lihat kantong ini dulu”, kemudian Saksi bertanya kepada Ibu YULIANCE MARANDOF “siapa punya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



tas...?", kemudian Ibu YULIANCE MARANDOF menjawab "anak perempuan punya", selanjutnya Saksi KELIOPLAS KREY mengatakan lagi kepadanya "anak perempuan siapa...?", kemudian Ibu YULIANCE MARANDOF menjawab "anak perempuan DESSY, karena Saksi takut DESSY ini pernah kena kasus Narkoba", Kemudian Saksi KELIOPLAS KREY menyuruh Ibu YULIANCE MARANDOF mengambil tas Renjani yang dimaksud dan Saksi kemudian membuka tas tersebut disaksikan oleh Ibu YULIANCE MARANDOF, dan didalam tas Renjani tersebut Saksi lihat ada kantong plastik hitam yang berisi beberapa pakaian dan pakaian dalam perempuan (BH) dan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kemudian Saksi mengeluarkan jaket tersebut dari dalam tas Renjani, saat Saksi mengeluarkan jaket tersebut Saksi KELIOPLAS KREY mendengar bunyi kantung kresek, kemudian Saksi KELIOPLAS KREY memeriksa jaket tersebut yang mana terdapat sobekan dibawa ketiak jaket, kemudian Saksi masukan tangan Saksi KELIOPLAS KREY dan mengeluarkan barang yang ada didalam jaket tersebut, yang mana barang yang ada didalam jaket tersebut adalah 12 (dua belas) plastik gula yang Saksi berisikan Ganja, kemudian Saksi mengatakan kepada Ibu YULIANCE MARANDOF "barang ini (ganja) dilarang", dan Saksi kemudian bertanya kepada Ibu YULIANCE MARANDOF "dimana Sdri. DESSY sekarang berada?", kemudian Ibu YULIANCE MARANDOF menjawab "Sdri. DESSY sedang ke Supiori, nanti kalau Sdri. DESSY sudah kembali Saksi hubungi om".

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT, Ibu YULIANCE MARANDOF menghubungi Saksi KELIOPLAS KREY dan menyampaikan kalau Sdri. DESSY sudah pulang dan sekarang berada dirumahnya, kemudian sekitar pukul 21.00 WIT Saksi kerumah Ibu YULIANCE MARANDOF menanyakan kepada Ibu YULIANCE MARANDOF "dimana Sdri. DESSY?", kemudian Ibu YULIANCE menjawab "Sdri. DESSY sedang tidur didalam", selanjutnya Saksi KELIOPLAS KREY menyuruh Ibu YULIANCE MARANDOF untuk membangunkan Sdri. DESSY, setelah Sdri. DESSY bangun Saksi menyuruhnya masuk kemobil kemudian sambil Saksi menunjukan 1 (satu) bungkus plastik gula yang berisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian Sdri. DESSY mengatakan "itu bukan saya punya barang (ganja)", kemudian Sdri. DESSY mengatakan bahwa barang itu punya teman, yaitu "PAUL", selanjutnya Saksi KELIOPLAS KREY membawa Sdri. DESSY dan 1 (satu) bungkus plastik gula yang berisikan Narkotika jenis Ganja ke Polres Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui kalau Sdri. DESSY DELILA SIMOPIAREF ditangkap oleh polisi dari Sdr. ADI, karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa bersembunyi dan pada saat itu sekitar pukul 02.00 WIT hari senin, tanggal 07 Januari 2019 ada KM Sabuk Nusantara tujuan Pulau Numfor dan Manokwari di pelabuhan Biak, lalu Terdakwa naik dan menunggu di atas Km Sabuk Nusantara yang hendak berangkat pukul 06.00 WIT, dan Terdakwa dengan menggunakan KM Sabuk Nusantara pergi ke Manokwari;
- Bahwa sesampainya di Manokwari terdakwa hendak membeli makanan kemudian anggota Polisi yaitu saksi SUKARDI SELANG, SH bersama rekannya menangkap terdakwa, Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis Ganja yang Terdakwa bawa saat tiba di Biak ada 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran besar;
- Bahwa saat Sdr. JOS serahkan kepada Terdakwa, Sdr. JOS mengatakan kalau Ganja tersebut untuk Sdri. DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESSY;
- Bahwa Sdri. DESSY tahu kalau Terdakwa saat datang ke biak ada membawa Narkoba jenis Ganja pada saat itu;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian atas perkara Terdakwa ini, Terdakwa pernah menjual dan memakai Narkoba jenis Ganja dan di hukum penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba DOYO Kabupaten Jayapura;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Sebagaimana surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 05/11665.00/2019 tanggal 08 Januari 2019, barang bukti narkoba jenis ganja 12 bungkus plastic bening dengan total berat bersihnya 449.8 gram, dan disisihkan sebanyak 2.6 gram untuk uji laboratorium, dan sisanya seberat 447.2 gram di jadikan barang bukti di Persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : R-PM.01.03.9.1201.02.19.0534 tanggal 7 Februari 2019 dan ditandatangani oleh Drs. H.G. Kakerissa, Apt selaku Kepala Balai Besar POM diperoleh hasil uji Laboratorium dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti berupa sampel daun, batang, ranting dan biji kering berwarna cokelat kehitaman seberat 2.6 gram positif mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu "Setiap Orang" yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini terdakwa Paulus Numberi Alias Paul yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sesuai lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan 1, angka (8), Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Canabis Sativa dan semua tanaman Genus Canabis, sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tyang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Canabis Sativa dan semua tanaman Genus Canabis;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PAULUS NUMBERI Alias PAUL bersama sama dengan saksi DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI (dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Perumahan BTN Ambroben Sup Jln. Adibai Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I,
- Bahwa berawal saat saksi DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESI ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu karena terdakwa merasa takut kemudian terdakwa sembunyi dan pada hari seninnya terdakwa naik KM Sabuk Nusantara tujuan pulau Numfor dan Manokwari dari Pelabuhan Biak
- Bahwa awalnya saat itu, Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. WEMPI dan Sdr. JOS dari Jayapura menuju ke Serui menggunakan KM Labobar, dan pada saat di Serui, Sdri. DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESSY menghubungi Terdakwa lewat *handphone* dengan cara menelepon Terdakwa dan bertanya “kamu ada bawa barang (Ganja)?”, lalu Terdakwa menjawab “ada bawa barang (Ganja)”, lalu DESSY mengatakan “kamu lihat kapal lalu berangkat kesini (Biak) sudah”, lalu terdakwa pergi ke Biak dengan menggunakan KM EXPRES BAHARI 88 dan sampai di Biak pada 29 Desember 2018 pada sore hari di pelabuhan BMJ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di pelabuhan BMJ Biak, Sdri. DESSY dan Sdr. ADRIANUS SIMBIAK Alias ADI menjemput Terdakwa dengan menggunakan motor lalu Terdakwa bersama Sdr. ADI menggunakan motor berboncengan sambil membawa 1 (satu) karton dan Tas Renjani yang berisikan Ganja dan Sdri. DESSY menggunakan ojek menuju rumah Sdr. ADRIANUS SIMBIAK Alias ADI di Jln. Bosnik Raya kampung Swapodibo Biak;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa bersama Sdri. DESSY kerumah ibu YULIANCE MARANDOF membawa tas renjani yang berisikan baju kotor dan Ganja yang berada dalam tas renjani tersebut dan Sdri. DESSY menitipkan barang tersebut di rumah ibu YULIANCE MARANDOF, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa saat itu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIT saat Saksi KELIOPLAS KREY pergi kerumah Ibu YULIANCE MARANDOF, kemudian Ibu YULIANCE MARANDOF menyampaikan kepada Saksi KELIOPLAS KREY “om tolong lihat kantong ini dulu”, kemudian Saksi bertanya kepada Ibu YULIANCE MARANDOF “siapa punya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



tas...?", kemudian Ibu YULIANCE MARANDOF menjawab "anak perempuan punya", selanjutnya Saksi KELIOPLAS KREY mengatakan lagi kepadanya "anak perempuan siapa...?", kemudian ibu YULIANCE MARANDOF menjawab "anak perempuan DESSY, karena Saksi takut DESSY ini pernah kena kasus Narkoba", Kemudian Saksi KELIOPLAS KREY menyuruh Ibu YULIANCE MARANDOF mengambil tas Renjani yang dimaksud dan Saksi kemudian membuka tas tersebut disaksikan oleh Ibu YULIANCE MARANDOF, dan didalam tas Renjani tersebut Saksi lihat ada kantong plastik hitam yang berisi beberapa pakaian dan pakaian dalam perempuan (BH) dan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu kemudian Saksi mengeluarkan jaket tersebut dari dalam tas Renjani, saat Saksi mengeluarkan jaket tersebut Saksi KELIOPLAS KREY mendengar bunyi kantung kresek, kemudian Saksi KELIOPLAS KREY memeriksa jaket tersebut yang mana terdapat sobekan dibawa ketiak jaket, kemudian Saksi masukan tangan Saksi KELIOPLAS KREY dan mengeluarkan barang yang ada didalam jaket tersebut, yang mana barang yang ada didalam jaket tersebut adalah 12 (dua belas) plastik gula yang Saksi berisikan Ganja, kemudian Saksi mengatakan kepada Ibu YULIANCE MARANDOF "barang ini (ganja) dilarang", dan Saksi kemudian bertanya kepada Ibu YULIANCE MARANDOF "dimana Sdri. DESSY sekarang berada?", kemudian Ibu YULIANCE MARANDOF menjawab "Sdri. DESSY sedang ke Supiori, nanti kalau Sdri. DESSY sudah kembali Saksi hubungi om".

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT, Ibu YULIANCE MARANDOF menghubungi Saksi KELIOPLAS KREY dan menyampaikan kalau Sdri. DESSY sudah pulang dan sekarang berada dirumahnya, kemudian sekitar pukul 21.00 WIT Saksi kerumah Ibu YULIANCE MARANDOF menanyakan kepada Ibu YULIANCE MARANDOF "dimana Sdri. DESSY?", kemudian Ibu YULIANCE menjawab "Sdri. DESSY sedang tidur didalam", selanjutnya Saksi KELIOPLAS KREY menyuruh Ibu YULIANCE MARANDOF untuk membangunkan Sdri. DESSY, setelah Sdri. DESSY bangun Saksi menyuruhnya masuk kemobil kemudian sambil Saksi menunjukan 1 (satu) bungkus plastik gula yang berisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian Sdri. DESSY mengatakan "itu bukan saya punya barang (ganja)", kemudian Sdri. DESSY mengatakan bahwa barang itu punya teman, yaitu "PAUL", selanjutnya Saksi KELIOPLAS KREY membawa Sdri. DESSY dan 1 (satu) bungkus plastik gula yang berisikan Narkotika jenis Ganja ke Polres Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui kalau Sdri. DESSY DELILA SIMOPIAREF ditangkap oleh polisi dari Sdr. ADI, karena Terdakwa merasa takut maka Terdakwa bersembunyi dan pada saat itu sekitar pukul 02.00 WIT hari senin, tanggal 07 Januari 2019 ada KM Sabuk Nusantara tujuan Pulau Numfor dan Manokwari di pelabuhan Biak, lalu Terdakwa naik dan menunggu di atas Km Sabuk Nusantara yang hendak berangkat pukul 06.00 WIT, dan Terdakwa dengan menggunakan KM Sabuk Nusantara pergi ke Manokwari;
- Bahwa sesampainya di Manokwari terdakwa hendak membeli makanan kemudian anggota Polisi yaitu saksi SUKARDI SELANG, SH bersama rekannya menangkap terdakwa, Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis Ganja yang Terdakwa bawa saat tiba di Biak ada 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran besar;
- Bahwa saat Sdr. JOS serahkan kepada Terdakwa, Sdr. JOS mengatakan kalau Ganja tersebut untuk Sdri. DESSY DELILA SIMOPIAREF Alias DESSY;
- Bahwa Sdri. DESSY tahu kalau Terdakwa saat datang ke biak ada membawa Narkoba jenis Ganja pada saat itu;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian atas perkara Terdakwa ini, Terdakwa pernah menjual dan memakai Narkoba jenis Ganja dan di hukum penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba DOYO Kabupaten Jayapura;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Sebagaimana surat dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Biak Nomor : 05/11665.00/2019 tanggal 08 Januari 2019, barang bukti narkoba jenis ganja 12 bungkus plastic bening dengan total berat bersihnya 449.8 gram, dan disisihkan sebanyak 2.6 gram untuk uji laboratorium, dan sisanya seberat 447.2 gram di jadikan barang bukti di Persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : R-PM.01.03.9.1201.02.19.0534 tanggal 7 Februari 2019 dan ditandatangani oleh Drs. H.G. Kakerissa, Apt selaku Kepala Balai Besar POM diperoleh hasil uji Laboratorium dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti berupa sampel daun, batang, ranting dan biji kering berwarna cokelat kehitaman seberat 2.6 gram positif mengandung ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah HP OPPO A3s Warna Merah dengan Nomor S/N : QCPH180311C0841, IMEI 1 : 861930042138178 , IMEI 2 : 861930042138160 Dengan Nomor Sim Card 621001544217330902, yang mana sesuai fakta dipersidangan dipergunakan oleh terdakwa dalam berhubungan komunikasi dalam tindak pidana narkotika maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama (Residivis)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Paulus Numberi Alias Paul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah HP OPPO A3s Warna Merah dengan Nomor S/N : QCPH180311C0841, IMEI 1 : 861930042138178 , IMEI 2 : 861930042138160 Dengan Nomor Sim Card 621001544217330902, Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh kami, Helmin Somalay, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., dan Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni L. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)